



**KERANGKA ACUAN KERJA
(TERM OF REFERENCE)**

**SUPERVISI BANTUAN TEKNIS PERLENGKAPAN JALAN NASIONAL
PROVINSI PAPUA
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA	: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ESELON II	: DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
UNIT ESELON III	: BALAI PEGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXV PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT
PROGRAM	: PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA
KEGIATAN	: SUPERVISI BANTUAN TEKNIS PERLENGKAPAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA
VOLUME KELUARAN	: 1 (SATU)
SATUAN UKUR KELUARAN	: LAPORAN

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Setiap pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dilakukan kontraktor pelaksana harus mendapatkan pengawasan secara teknis di lapangan, agar rencana teknis yang telah disiapkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan konstruksi dapat berlangsung operasional dan efektif.
2. Pelaksanaan pengawasan lapangan harus dilakukan oleh pemberi jasa pengawasan yang kompeten dan dilakukan secara penuh dengan menempatkan tenaga-tenaga ahli pengawasan di lapangan sesuai kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan.
3. Konsultan pengawas bertujuan secara umum mengawasi pekerjaan konstruksi dari segi biaya, mutu dan waktu kegiatan pelaksanaan.
4. Kinerja pengawas lapangan sangat ditentukan oleh kualitas dan intensitas pengawasan, serta yang secara menyeluruh dapat dilakukan kegiatannya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disepakati.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi konsultan pengawas yang memuat masukan, asas, kriteria dan proses keluaran yang dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas pengawasan.
2. Dengan penugasan ini diharapkan konsultan pengawas dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memenuhi sesuai KAK ini.

C. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum
 - a. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
 - b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Cara Balai Pengelola Transportasi Darat;
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.

D. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan adalah Melakukan Pengawasan Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan Nasional Provinsi Papua.

E. TARGET / SASARAN

Yang menjadi Target / sasaran dalam pekerjaan konsultasi ini adalah :

1. Penyelesaian pekerjaan konstruksi yang tepat waktu
2. Biaya pekerjaan konstruksi sesuai dengan anggaran kegiatan.
3. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan spesifikasi teknis

II. KEGIATAN PENGAWASAN

Lingkup Kegiatan tersebut antara lain :

1. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar pengawasan pekerjaan di lapangan.
2. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi.
3. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume / realisasi fisik.
4. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama proses pelaksanaan konstruksi.
5. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan dengan masukan hasil-hasilrapat lapangan, laporan harian, mingguan, dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh pemborong.
6. Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan, pemeliharaan pekerjaan, serah terima pertama dan serah terima kedua pekerjaan konstruksi.
7. Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (As-Built Drawing) sebelum serah terima pertama.
8. Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan dan laporan akhir pekerjaan pengawasan.
9. Menyampaikan surat teguran kepada pelaksana kegiatan ketika terjadi keterlambatan pekerjaan dan/atau ditemukan ke tidak sesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.

III. TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN

- A. Konsultan pengawas bertanggung jawab secara profesional atas jasa pengawasan yang dilakukan sesuai ketentuan kode etik profesi yang berlaku.
- B. Secara umum tanggung jawab konsultan adalah minimal sebagai berikut :
 - 1. Kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan dokumen pelelangan /pelaksanaan yang dijadikan pedoman, serta peraturan, Standard dan pedoman teknis yang berlaku.
 - 2. Kinerja pengawasan telah memenuhi standar hasil kerja pengawasan yang berlaku.
 - 3. Hasil evaluasi pengawasan dan dampak yang ditimbulkan.
- C. Penanggung jawab profesional pengawasan adalah tidak hanya konsultan sebagai suatu perusahaan, tetapi juga bagi para tenaga ahli profesional pengawasan yang terlibat dalam proses pekerjaan tersebut.

IV. BIAYA

- 1. Biaya Pengawasan dibebankan pada APBN Tahun Anggaran 2023
- 2. Besarnya biaya konsultan pengawas merupakan biaya tetap dan pasti (Lump Sum).
- 3. Pagu Anggaran kegiatan dimaksud sebesar Rp. 21.028.000,- (Dua Puluh Satu Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).

V. KELUARAN

Keluaran yang dihasilkan oleh konsultan pengawas berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi :

- a. Buku Harian, yang memuat semua kejadian, perintah dan petunjuk penting dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas;
- b. Laporan harian, berisi keterangan tentang :
 - Tenaga kerja
 - Bahan-bahan yang datang, diterima atau ditolak
 - Alat-alat

- Pekerjaan-pekerjaan yang diselenggarakan
- Waktu pelaksanaan pekerjaan
 - c. Laporan mingguan, dan bulanan sebagai resume laporan harian;
 - d. Berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran;
 - e. Surat perintah perubahan pekerjaan dan berita acara pemeriksaan pekerjaan tambah kurang;
 - f. Laporan rapat di lapangan (site meeting);
 - g. Gambar rincian pelaksanaan (Shop drawing) dan Time Schedule yang dibuat oleh kontraktor pelaksana;
 - h. Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (as built drawing);
 - i. Foto Dokumentasi (0%, 50%, 100%);
 - j. Laporan akhir pekerjaan pengawasan.

VI. WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan paket kegiatan Supervisi Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan Nasional Provinsi Papua adalah 150(Seratus Lima Puluh) hari, atau sampai dengan batas akhir serah terima I (PHO) seluruh paket pekerjaan.

VII. KRITERIA

Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh konsultan pengawas seperti dimaksud pada KAK harus memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

A. PERSYARATAN UMUM PEKERJAAN

Setiap bagian dari pekerjaan pengawasan harus dilaksanakan secara benar dan tuntas sampai dengan memberi hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh pejabat pembuat komitmen.

B. PERSYARATAN OBJEKTIF

Pelaksanaan pekerjaan pengawasan teknis konstruksi yang objektif untuk kelancaran pelaksanaan baik yang menyangkut macam, kualitas dan kuantitas dari setiap bagian pekerjaan sesuai standar hasil kerja pengawasan yang berlaku.

C. PERSYARATAN FUNGSIONAL

Pekerjaan pengawasan konstruksi fisik harus dilaksanakan dengan profesionalisme yang tinggi sebagai konsultan pengawas yang secara fungsional dapat mendorong peningkatan kinerja kegiatan.

D. PERSYARATAN PROSEDURAL

Penyelesaian administratif sehubungan dengan pekerjaan di lapangan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

E. PERSYARATAN TEKNIS LAINNYA

Selain kriteria umum di atas, untuk pekerjaan pengawasan berlaku pula ketentuan-ketentuan seperti standar, pedoman dan peraturan yang berlakuantara lain:

1. Ketentuan yang diberlakukan untuk pekerjaan kegiatan yang bersangkutan yaitu Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan beserta kelengkapannya, dan ketentuan-ketentuan sebagai dasar perjanjiannya.
2. Peraturan Pembangunan Pemerintah Daerah setempat yang berkaitan dengan lokasi dan ruang lingkup pekerjaan yang bersangkutan.

VIII. PROSES PEKERJAAN PENGAWASAN

A. UMUM

Konsultan pengawas dalam menjalankan tugasnya diperlukan pula oleh pengelola kegiatan agar fungsi dan tanggung jawab konsultan pengawas dapat terlaksana dengan baik, dan menghasilkan keluaran sebagaimana yang diharapkan oleh pemberi tugas.

B. URAIAN TUGAS OPERASIONAL KONSULTAN PENGAWAS

Konsultan pengawas harus membuat uraian kegiatan secara terinci yang sesuai dengan setiap bagian pekerjaan pengawasan pelaksanaan yang dihadapi di lapangan, secara garis besarnya yaitu :

1. Pekerjaan Persiapan
 - a. Menyusun program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan pengawasan
 - b. Memeriksa Time Schedule, Bar Chart, S-Curve, dan Net Work Planning yang diajukan oleh kontraktor pelaksana untuk selanjutnya diteruskan kepada pengelola kegiatan untuk mendapatkan persetujuan.

2. Pekerjaan Teknis Pengawasan Lapangan

- a. Melaksanakan pekerjaan pengawasan secara umum, pengawasan lapangan, koordinasi dan inspeksi kegiatan-kegiatan pembangunan agar pelaksanaan teknis maupun administrasi teknis yang dilakukan dapat secara terus menerus sampai dengan pekerjaan diserahkan untuk yang kedua kalinya.
- b. Mengawasi kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas dari bahan atau komponen bangunan, peralatan, dan perlengkapan selama pekerjaan pelaksanaan di lapangan atau ditempat kerja lainnya.
- c. Mengawasi kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan mengambil tindakan yang tepat dan cepat agar batas waktu pelaksanaan minimal sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- d. Memberikan masukan pendapat teknis tentang penambahan atau pengurangan pekerjaan yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu pekerjaan serta berpengaruh pada ketentuan kontrak, untuk mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen.
- e. Memberikan petunjuk, perintah sejauh tidak mengenai pengurangan dan penambahan biaya dan waktu pekerjaan serta tidak menyimpang dari kontrak, dapat langsung disampaikan kepada pemborong, dengan pemberitahuan tertulis kepada pengelola kegiatan.
- f. Memberikan bantuan dan petunjuk kepada pelaksana pekerjaan dalam mengusahakan perijinan sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan.

3. Konsultasi

- a. Melakukan konsultasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk membahas segala masalah dan persoalan yang timbul selama masa pembangunan.
- b. Mengadakan rapat lapangan secara berkala, dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pelaksana Pekerjaan serta unsur wilayah (jika diperlukan) dengan tujuan untuk membicarakan masalah dan persoalan yang timbul dalam pelaksanaan baik secara teknis maupun sosial untuk kemudian membuat risalah rapat dan mengirimkan kepada semua pihak yang bersangkutan, serta sudah diterima paling lambat 1 (satu) hari kerja kemudian.

4. Laporan

- a. Memberikan laporan dan pendapat teknis administrasi dan teknis teknologi kepada Pejabat Pembuat Komitmen mengenai volume presentasi dan nilai bobot bagian-bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pemborong.

- b. Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata dilaksanakan dan dibandingkan dengan jadwal yang telah disetujui.
- c. Melaporkan bahan-bahan bangunan yang dipakai, jumlah tenaga kerja dan alat yang digunakan.
- d. Memeriksa gambar-gambar kerja tambahan yang dibuat oleh pemborong terutama yang mengakibatkan tambah dan berkurangnya pekerjaan, dan juga perhitungan serta gambar konstruksi yang dibuat oleh pemborong (Shop drawing).

5. Dokumen

- a. Menerima dan menyiapkan Berita Acara sehubungan dengan penyelesaian pekerjaan di lapangan, serta untuk keperluan pembayaran angsuran.
- b. Memeriksa dan menyiapkan daftar volume dan nilai pekerjaan serta penambahan atau pengurangan pekerjaan guna keperluan pembayaran.
- c. Mempersiapkan formulir, laporan harian, mingguan dan bulanan Berita Acara kemajuan pekerjaan penyerahan pertama dan kedua serta formulir-formulir lainnya yang diperlukan untuk kebutuhan dokumen pembangunan, serta keperluan pendaftaran sebagai Bangunan Gedung Negara.

IX. MASUKAN

A. INFOMASI

- 1. Untuk melaksanakan tugasnya konsultan pengawas harus mencari sendiri informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini
- 2. Konsultan pengawas harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari kegiatan maupun yang dicari sendiri. Kesalahan pengawasan/kelalaian pekerjaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari konsultan pengawas.
- 3. Informasi pengawasan antara lain :
 - a. Dokumen pelaksanaan yaitu :
 - gambar-gambar pelaksanaan
 - Rencana Kerja dan Syarat-syarat
 - Berita acara aanwijzing sampai dengan penunjukan pemborong
 - Dokumen kontrak pelaksanaan/pemborongan
 - b. Bar Chart dan S-Curve serta Net work Planning dari pekerjaan yang dibuat oleh pemborong (setelah disetujui)

- c. Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengawasan
- d. Peraturan-peraturan, standard dan pedoman yang berlaku untuk pekerjaan pengawasan teknis konstruksi, termasuk petunjuk teknis simak pengawasan mutu pekerjaan dll.
- e. Informasi lainnya.

B. SYARAT ADMINISTRASI

Untuk melaksanakan tugas pengawasan calon penyedia harus memiliki Sertifikat bandan usaha dengan Klasifikasi Bidang Usaha :

Pengawasan Rekayasa

Dengan Sub Klasifikasi :

Jasa Pengawasan Konstruksi Bangunan Gedung (RE201)

C. TENAGA

Untuk melaksanakan tugasnya konsultan pengawas harus menyediakan tenaga yang memenuhi kebutuhan kegiatan, baik ditinjau dari lingkup (besar) kegiatan maupun tingkat kompleksitas pekerjaan.

Tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan dalam kegiatan pengawasan ini minimal terdiri dari :

1. Penanggung Jawab Pengawas (Supervisi Engineer) dengan persyaratan:
 - a. Memiliki Ijazah S1 Teknik Sipil, dibuktikan dengan salinan ijazah;
 - b. Berpengalaman dibidangnya minimal 3 (tiga) tahun.
 - c. Memiliki KTP dan NPWP
2. Pengawas Lapangan (Inspector), dengan persyaratan :
 - a. Memiliki Ijazah STM / SMA
 - b. Berpengalaman dibidangnya minimal 3 (Tiga) tahun
 - c. Memiliki KTP.

X. PROGRAM KERJA

A. Sebelum melaksanakan tugasnya, konsultan pengawas harus segera menyusun:

1. Program kerja, termasuk jadwal kegiatan secara detail
2. Alokasi tenaga ahli yang lengkap (disiplin dan jumlahnya). Tenaga- tenaga yang diusulkan oleh konsultan pengawas harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

3. Konsep penanganan pekerjaan pengawasan kegiatan.

B. Program kerja secara keseluruhan harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), setelah sebelumnya dipresentasikan oleh konsultan pengawas dan mendapatkan pendapat teknis dari pengelola teknis kegiatan.

XI. PENUTUP

Setelah Kerangka Acuan Kerja (KAK) Supervisi Supervisi Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan Nasional Provinsi Papua ini diterima, konsultan hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan.

Berdasarkan bahan-bahan tersebut, maka selanjutnya konsultan agar segera menyusun program kerja untuk dibahas dengan pejabat pembuat komitmen.

Sorong, 20 Maret 2023
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH XXV PROV. PAPUA – PAPUA BARAT

The image shows a circular official stamp of the Directorate General of Transportation, specifically for the Road Transport Management Office (Balai Pengelola Transportasi Darat) in the XXV Region of Papua - Papua Barat. The stamp is blue and contains the text 'KEMENTERIAN PERHUBUNGAN', 'BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT', and 'WILAYAH XXV - PAPUA - PAPUA BARAT'. Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

DOMINGGUS ST, MT
NIP. 19671015 199803 1 004